



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

RONI SUGIANTO Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer Pemda. Bengkulu, alamat TKR Sebanis No. 20 Manna Bengkulu Selatan, Bengkulu ; --- Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2015 dan Surat Izi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : TUN.2/65/HK.06/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015, dalam hal ini diwa Insidentilnya, yaitu : ---- Jonaidi. M, SH., Tempat Tanggal Lahir Manna (Bengkulu Selatan), 18 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralam No.5 Rt.17, Rw.12, Karang Asam Condong Catur, Kecamatan Der Sleman ; ----- Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

Tempat Kedudukan Jalan Gubernur H. Bastari, Seberang Ulu
Palembang, Sumatera Selatan 30257

Halaman 1 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 058/SP/KR.VII/BKN
tanggal 1 Juni 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

1. Julia Leli Kurniatri, SH, MH., NIP. 197004161994032001,
Kepala Bidang Mutasi Dan Status Kepegawaian ; -----
2. Dra. Hj. Sri Hanna, MM., NIP. 196311021991032001, Jabata
Bidang Pengangkatan Dan Pensiun ;
3. Drs. Kurnaedi, SH, MM., NIP. 196110221984031001, Jabata
Bagian Tata Usaha ; -----
4. Prima Sepriza, SH.MM., NIP. 196709071998031001, Jabata
Bidang Informasi Kepegawaian ; ----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional VII
Kepegawaian Negara Palembang yang beralamat di Jalan Gube
Bastari Seberang Ulu I Kota Palembang

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
24/PEN/2015/PTUN-PLG, Tanggal 19 Mei 2015, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG, Tanggal 19 Mei 2015,
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG, Tanggal 3 Juni 2015,
tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
24/PEN.MH/2015/PTUN-PLG, Tanggal 1 September 2015, tentang
Penggantian Susunan Majelis Hakim ;

5. Berkas Perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
18 Mei 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Mei 2015 dalam register perkara
Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG, atas gugatan mana telah dilakukan
perbaikan untuk yang terakhir kalinya dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal
3 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
Objek Gugatan : -----

Halaman 3 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
Nomor 111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 perihal
Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Roni Sugiarto (tertulis Roni Sugiarto
seharusnya Roni Sugianto) ; -----

Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang tenaga honorer pada Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan tepatnya di Bagian Umum Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan sejak 1 Januari 2005 hingga sekarang ;

2. Bahwa selama bekerja, Penggugat tidak pernah berhenti, diberhentikan atau istirahat kerja untuk beberapa waktu serta tidak pula pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemerintah atau Negara. Dengan kata lain, Penggugat telah bekerja dengan penuh dedikasi sebagai seorang tenaga honorer ;

3. Bahwa dari tanggal 1 Januari 2005 hingga 6 Februari 2011, Penggugat ditugaskan sebagai tenaga kebersihan di Lantai II Gedung Sekretariat Bengkulu Selatan ;

4. Bahwa sejak 7 Februari 2011 hingga 31 Desember 2014, Penggugat ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan sekaligus jaga malam di Gedung Milik Pemerintah Bengkulu Selatan yang dijadikan sebagai gedung TK Pertiwi yang bernaung di bawah Dharma Wanita Pemda Bengkulu Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama bekerja sebagai tenaga kebersihan baik di Lantai II Gedung Sekretariat Daerah (Gedung Kantor Bupati) maupun sebagai tenaga kebersihan dan jaga malam di Gedung Pemda yang dipakai TK Pertiwi, Penggugat selalu menandatangani absensi/presensi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan bersama dengan tenaga honorer dan bahkan para PNS di lingkungan Bagian Umum Setda Bengkulu Selatan tersebut ;

6. Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat ikut didata dan masuk *database* sebagai Tenaga Honorer Kategori II atau lebih lazim disebut sebagai Honorer K-II ;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, untuk Honorer K-II diwajibkan untuk mengikuti tes dan Penggugat telah mengikuti tes dimaksud dan telah pula dinyatakan lulus ;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terhadap tenaga Honorer K-II yang telah lolos tes tertulis, dilakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi, dan dalam proses pemeriksaan dan penelitian administrasi ini, Penggugat melalui Objek Gugatan telah dinyatakan oleh Tergugat "tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan Penggugat sejak 07 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 bekerja sebagai Penjaga TK Pertiwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Swasta) sehingga Penggugat dianggap bekerja pada unit kerja yang tidak termasuk dalam pengertian instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012" ; -----

9. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, Penggugat gagal mendapatkan SK Pengangkatan sebagai CPNS sebagaimana rekan-rekan yang sama-sama mengikuti tes ;

10. Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan sangatlah merugikan Penggugat karena dengan adanya Objek Gugatan tersebut, Penggugat tertutup kesempatannya untuk menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur pengangkatan tenaga honorer K-II, padahal Penggugat telah mengupayakan sekuat daya dan upaya agar dapat diterima ;

11. Bahwa Penggugat juga mendapat malu yang besar dengan adanya kegagalan ini karena bagaimanapun juga secara perhitungan normal dan dengan meneliti kembali berbagai persyaratan yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugat seharusnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh perundang-undangan ; --

12. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP

Nomor 56 Tahun 2012, yang menyatakan :

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; -----

Juga bertentangan dengan maksud peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat angka 2 Penjelasan umum PP Nomor 43 Tahun 2007, yang menyatakan : -----

Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara; dan Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----

13. Bahwa Penggugat jelas-jelas memenuhi syarat sebagai tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 dimaksud karena : -----

a. Penggugat adalah seseorang ;

b. Penggugat diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan dalam hal ini Bupati Bengkulu

Halaman 7 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk SK Pengangkatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 dan Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk SK Pengangkatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 ;

c. Penggugat diangkat untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yaitu untuk membersihkan Lantai II; menyapu, mengepel, kamar mandi, tangga, membersihkan plafon dan semua kaca di lantai II, menyiram tanaman dalam pot di lantai II dan membersihkan ruang Masjid Pemda untuk SK Pengangkatan Tahun 2005 dan 2006; dan sebagai Cleaning Service Lantai II dalam SK Pengangkatan Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010; dan sebagai penjaga TK Pertiwi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam SK Pengangkatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 ;

d. Penggugat mendapat penghasilan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam seluruh SK Pengangkatan dari Tahun 2005 hingga 2013 ;

e. Penggugat jelas-jelas bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah karena sebagai tersebut dalam SK Pengangkatan sebagai tenaga honorer dari Tahun 2005 hingga Tahun 2013 tersebut, Penggugat diangkat sebagai tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana secara jelas



terpampang dalam Kepala SK ;

14. Bahwa keputusan Tergugat yang dalam Objek Gugatan menyatakan bahwa Penggugat "tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan Penggugat sejak 07 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 bekerja sebagai Penjaga TK Pertiwi (Swasta) sehingga Penggugat dianggap bekerja pada unit kerja yang tidak termasuk dalam pengertian instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012" adalah sebuah pertimbangan yang sama sekali tidak mempedomani ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dimaksudkan dalam poin 12. Jika Tergugat mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut, yang ironisnya dikutip oleh Tergugat untuk mendasari keputusannya menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat, Penggugat tidak akan sampai kepada keputusannya untuk menerbitkan atau mengeluarkan Objek Gugatan ; -----

15. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan juga bertentangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan karena Tergugat sama sekali tidak menunjukkan kecermatan dalam memeriksa dan meneliti berkas-berkas persyaratan yang dikirim oleh BKD Bengkulu Selatan sehingga

Halaman 9 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu melihat judul atau kepala SK pengangkatan
Penggugat sebagai tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan ;

16. Bahwa Tergugat juga telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek gugatan dan menyatakan Penggugat "tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan Penggugat sejak 07 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 bekerja sebagai penjaga TK Pertiwi (Swasta) sehingga Penggugat dianggap bekerja pada unit kerja yang tidak termasuk dalam pengertian instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 56 Tahun 2012" tanpa berupaya mendengar keterangan dan penjelasan bahwa menjadi penjaga TK Pertiwi adalah penugasan dari Sekda Bengkulu Selatan mengingat Gedung TK Pertiwi merupakan salah satu asset atau gedung milik Pemda Bengkulu Selatan ;

17. Bahwa Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Nomor 111.I/KR.VII/BKN./IX/2014 tertanggal 26 September 2014 perihal Pengembalian Usul penetapan NIP a.n Roni Sugiarto (tertulis Roni Sugiarto seharusnya Roni Sugianto) telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Merupakan suatu penetapan tertulis, bahwa Keputusan tergugat tersebut dituangkan dalam Suatu Surat yang ditunjukan kepada
Bupati Bengkulu Selatan ;

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kepada Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang ;

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diberikan Nomor Induk Kepegawaian sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai CPNS di lingkungan Pemda Bengkulu Selatan ;

d. Bersifat konkret berupa Surat Tertulis yang ditulis dalam lembaran kertas yang dapat diraba/dipegang dan dilihat ;

e. Bersifat individual karena ditunjukan kepada Bupati Bengkulu Selatan mengenai Penggugat ;

f. Bersifat final karena dengan adanya surat tersebut, langsung berlaku sebagai suatu keputusan yang mengakhiri nasib berkas usul pengangkatan Penggugat sebagai CPNS dari jalur Honorer K-II tanpa memerlukan persetujuan dari instansi lain ;

Halaman 11 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu terutama Penggugat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS yaitu bahwa proses tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan ; --

18. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan karena walaupun dalam Pasal 55 UU No.5/1986 ditentukan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*". Namun karena Objek Gugatan ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan, dan Penggugat baru mengetahuinya pada bulan Maret 2015 maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2/1991. Pada angka V (3) SEMA itu dikatakan : "*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut*" ; -----

19. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan diatas, jelas bahwa Objek Gugatan dikeluarkan tidak sesuai bahkan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga layak untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut serta memerintahkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan SK baru yang menetapkan NIP atas nama Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Nomor 111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Roni Sugiarto (tertulis Roni Sugiarto seharusnya Roni Sugianto);-----

3. Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Nomor 111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Roni Sugiarto (tertulis Roni Sugiarto seharusnya Roni Sugianto) ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Nomor Induk Pegawai a.n. Roni Sugianto ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Apabila Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 13 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Juni 2015 yang diterima di Persidangan pada tanggal 12 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Objek Sengketa Gugatan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara --

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 111.I/KR.VII/ BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto). Objek Gugatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan surat Tergugat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Surat Keputusan yang bersifat konkret, individual dan bersifat final melainkan merupakan surat hasil pemeriksaan dan penelitian secara administrasi atas usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Nomor 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan An. Doris Arcan dkk (sebanyak 47 orang) yang masih harus ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya yaitu Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Surat TMS tersebut tidak ditujukan kepada Honorer yang bersangkutan. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan objek sengketa TUN yaitu Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) adalah kurang pihak dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 820/83/Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Di

Halaman 15 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 7 Februari Tahun 2011, Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 820/113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 28 Februari Tahun 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/140 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 18 Maret Tahun 2013 seharusnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena telah menempatkan Penggugat sebagai Penjaga TK Pertiwi Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/83 Tahun 2011, lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/113 Tahun 2012 dan lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/140 Tahun 2013 sehingga usulan untuk penetapan NIP atas nama Penggugat tidak memenuhi syarat dikarenakan Penggugat bekerja pada unit kerja yang tidak termasuk dalam pengertian instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012. Oleh karena gugatan Penggugat secara hukum kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat baik yang disampaikan di dalam posita maupun petitum gugatan sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) dikarenakan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kapasitas atau kedudukan (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo* dan tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan peraturan perundangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang mana telah dilanggar oleh Tergugat. Penggugat didalam posita gugatannya pada butir ke-12 s/d butir ke-15 hanya menguraikan secara singkat bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 1 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS yang telah diubah dua kali terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 dan melanggar Asas Kecermatan tanpa menguraikan secara jelas perbuatan atau tindakan Tergugat seperti apa yang telah dianggap melanggar asas kecermatan dalam perkara *aquo* sehingga Gugatan Penggugat secara hukum adalah merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Gugatan semakin menjadi tidak jelas dan kabur ketika Penggugat didalam Petitum gugatan pada butir ke-4 menuntut agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Nomor Induk Pegawai a.n Roni Sugianto, seolah-olah Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan Penggugat, hal ini merupakan suatu gugatan yang tidak jelas dikarenakan dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan dan terkait dengan Surat Kepala Kantor

Halaman 17 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat adalah merupakan hasil pemeriksaan dan penelitian secara administrasi atas usul penetapan NIP Tenaga Honorar Kategori II di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Surat yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Surat Nomor : 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP Tenaga Honorar Kategori II di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan An. Doris Arcan dkk (sebanyak 47 orang) ;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ;

2. Bahwa semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut diatas mohon kiranya dianggap termuat dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

3. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) telah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman pelaksanaannya ; -----

4. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam memproses usulan penetapan NIP untuk Tenaga Honorer secara hukum mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pada angka VI (enam romawi) yang mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada huruf D tentang Usul Penetapan NIP telah ditentukan dan diatur sebagai berikut :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas persyaratan administrasi tenaga honorer menyampaikan usul permintaan NIP CPNS kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN secara kolektif rangkap 5 (lima) yang dibuat menurut contoh sebagaimana

Halaman 19 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Anak Lampiran I-I dan Anak Lampiran I-m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dengan melampirkan :

a. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm ;

b. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan ; -

c. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan ;

d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang

1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ; -----

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai swasta ; -----

3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/
Pegawai Negeri ;

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ; -----

5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib /POLRI ;

g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter ;

Halaman 21 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba,
psikotropik, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah ;

2. Surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang
terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan ;

3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta
disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah eselon II menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampir I-k ;

4. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi
yang memiliki pengalaman kerja ;

5. Daftar kelulusan TKD dan TKB untuk tenaga honorer yang tidak
dibiayai APBN/APBD ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan yang dimiliki oleh
Tergugat adalah menerima usulan permintaan NIP yang diajukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, salah satu suratnya
sebagaimana Surat Nomor : 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014
perihal Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan
Kabupaten Bengkulu Selatan An. Doris Arcan dkk (sebanyak 47 orang).



5. Bahwa kewenangan selanjutnya yang dimiliki oleh Tergugat setelah menerima usulan Penetapan NIP yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Nomor : 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014 adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk penetapan NIP yang diajukan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pada angka VI (enam romawi) yang mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada huruf E tentang Penetapan NIP yang mengatur sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya oleh PPK sebagai berikut :

1) tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) mencocokkan data tenaga honorer dengan data base Badan
Kepegawaian Negara; dan

- b) mengecek kesesuaian antara data tenaga honorer dengan
formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Menteri
PAN dan RB ; -

- 2) tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD :

- a) mencocokkan data tenaga honorer dengan daftar tenaga honorer yang
telah diuji publik ; -----
- b) mencocokkan data tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD ; ----
- c) mencocokkan data tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKB; dan
- d) mengecek kesesuaian antara data tenaga honorer dengan formasi
tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB ; -

2. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian
terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi. Sebagaimana
dinyatakan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2012 bahwa Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2007 yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk
menyelesaikan tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat,
baik syarat administratif maupun syarat lain yang ditentukan dalam
Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP
dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi
ditetapkan NIPnya ;

2) Usul Penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL)
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang
bersangkutan untuk dilengkapi ;

3) Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS)
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang
bersangkutan disertai alasannya ;

4. Dalam huruf f angka (1) tenaga honorer yang memenuhi
persyaratan administratif diberikan NIP oleh Kepala BKN ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada butir ke-1 (satu) s/d butir ke-5 (lima)
yang menyatakan bahwa Penggugat adalah tenaga honorer sejak 1
Januari 2005 hingga sekarang dimana Penggugat ditugaskan
sebagai tenaga kebersihan di Lantai II gedung sekretariat Bengkulu
Selatan dari sejak tanggal 1 Januari 2005 s/d tanggal 6 Februari
2011 yang kemudian sejak tanggal 7 Februari 2011 hingga 31
Desember 2014 Penggugat ditugaskan sebagai petugas
kebersihan dan sekaligus jaga malam di Gedung Milik Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan yang dijadikan sebagai gedung TK Pertiwi yang bernaung di bawah Dharma Wanita Pemda Bengkulu Selatan dan selalu menandatangani absensi/presensi di Bagian Umum, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

6.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

a. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

c. Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut :

a. Penghasilan tenaga honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal penghasilan tenaga honorer tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Misalnya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan pembinaan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang dibiayai dari restribusi.

b. Instansi pemerintah adalah :

1. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina

Halaman 27 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara ;

2. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----

Dalam Peraturan Pemerintah ini badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi pegawai, sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia, yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, Palang Merah Indonesia dan sebagainya yang sejenis, tidak termasuk pengertian instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah ; -----

- 6.1. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) dan 6A ayat (1) dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan sebagai berikut :

- a. Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2014 ;

- b. Pengangkatan Tenaga Honorer dimaksud dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer ;

- c. Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS; ---

- 6.1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Tenaga Honorer terdiri dari :

- a. Kategori I

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) Tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan

Halaman 29 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam)

Tahun pada tanggal 1 Januari 2006 ; -----

b. Kategori

II

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 ; -----

- 6.1. Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dibedakan secara tegas antara Syarat maupun Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibiayai APBN/APBD dan Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibiayai Non APBN/APBD ;

Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibiayai APBN/APBD -----

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Nasional yang dibentuk Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi melalui website www.bkn.go.id ;

c. Kepala BKN menyampaikan daftar nama tenaga honorer dimaksud kepada PPK Pusat/Daerah untuk diumumkan ;

d. PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online ;

e. PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian kembali terhadap dokumen tenaga honorer yang memenuhi kriteria terutama apabila terdapat pengaduan ;

f. Tenaga Honorer dalam penelitian dan pemeriksaan karena adanya pengaduan dilakukan Desk Audit oleh BKN atau Audit untuk tujuan tertentu oleh Menpan ;

g. PPK Pusat/Daerah mengusulkan formasi kepada Menpan RB ; ---

h. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis formasi kepada Menpan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Menpan menetapkan formasi ;

j. Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibiayai APBN/APBD
menjadi CPNS formasi Tahun Anggaran 2012 ;

Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibiayai Non
APBN/APBD -----

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengumumkan daftar
nama tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai
APBN/APBD melalui website www.bkn.go.id ;

b. Kepala BKN menyampaikan daftar nama tenaga honorer
dimaksud kepada PPK Pusat/Daerah untuk diumumkan ;

c. PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer yang
memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media
cetak lokal dan media online ;

d. PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan
kembali ;

e. PPK menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan ;

f. Kepala BKN menyusun dan menetapkan daftar nama tenaga
honorer yang tidak ada pengaduan dan keberatan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan uji publik dan diserahkan kepada PPK ;

g. Tenaga Honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/
APBD disertakan sebagai peserta seleksi sesama Tenaga
Honorer ; ---

h. Pelaksanaan Test Kompetensi Dasar ;

i. Penentuan Kelulusan Test Kompetensi Dasar ;

j. Pemanggilan Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria ;

k. Pemenuhan syarat administratif ;

l. Pemeriksaan berkas dan syarat administratif oleh PPK ;

m. Penyampaian Usul Penetapan NIP ;

6.1. Bahwa atas usulan penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Tergugat melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dan dari dokumen yang disampaikan oleh PPK dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Tergugat atas usulan penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penelitian terkait dokumen pengangkatan tenaga honorer atas nama Roni Sugianto (Penggugat) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 820/83/Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 7 Februari Tahun 2011, Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 820/113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 28 Februari Tahun 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/140 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 18 Maret Tahun 2013 adalah sebagai Penjaga TK Pertiwi, sementara TK Pertiwi bukanlah Instansi Pemerintah sehingga jabatan Sdr. Roni Sugianto (Penggugat) tersebut tidak termasuk dalam kategori bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya dengan dokumen yang disampaikan tersebut, usulan penetapan NIP atas nama Sdr. Roni Sugianto (Penggugat) adalah termasuk kategori yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang kemudian dikembalikan oleh Tergugat dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai alasannya sebagaimana Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto) yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) oleh Penggugat, dapat ditegaskan bahwa, Dalil Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat adalah petugas kebersihan dan jaga malam di gedung milik pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tidak sesuai dengan dokumen pengangkatan yang disampaikan kepada Tergugat ; -----

- 6.2. Bahwa dikarenakan di dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, jabatan Penggugat adalah sebagai Penjaga TK Pertiwi yang mana TK Pertiwi bukan merupakan Instansi Pemerintah sehingga dikategorikan atau tidak termasuk dalam instansi pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka penerbitan atau penyampaian Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) tersebut

Halaman 35 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai usulan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada butir ke-6 yang menyatakan dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat ikut di data dan masuk database sebagai Tenaga Honorer Kategori II adalah sesuatu yang di luar tanggung jawab Tergugat, karena yang melakukan pendataan dan mengusulkan dalam database adalah Pejabat Pembina Kepegawaian tempat Pengugat bekerja sebagai Tenaga Honorer yakni Bupati Bengkulu Selatan sehingga dalil tersebut patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

-

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir ke-7 dan ke-8 yang menyatakan telah mengikuti tes dan telah pula dinyatakan lulus sehingga beranggapan langsung berhak mendapatkan NIP adalah merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa : Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan, tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/83 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 7 Februari Tahun 2011, Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 28 Februari Tahun 2012 dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/140 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 18 Maret Tahun 2013 yang diajukan dalam usulan Penetapan NIP kepada Tergugat secara jelas disebutkan bahwa Penggugat mempunyai jabatan sebagai Penjaga TK Pertiwi (swasta) sehingga dikategorikan sebagai Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai alasannya sebagaimana surat yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) yang dijadikan

Halaman 37 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa TUN oleh Penggugat ;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir ke-9 dan butir ke-10 yang menyatakan dengan diterbitkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat, maka Penggugat gagal mendapatkan SK Pengangkatan sebagai CPNS dan telah merugikan Penggugat patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan Tergugat menyampaikan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111./KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) yang dijadikan objek sengketa TUN oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu melakukan pemeriksaan secara administratif dan telah sesuai dengan prosedur penetapan NIP sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ; -----

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir ke-11 yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat malu besar karena secara perhitungan normal dengan meneliti berbagai persyaratan yang dimiliki Penggugat seharusnya memenuhi syarat administratif adalah jelas sama sekali tidak beralasan hukum dikarenakan Penggugat tidak memahami mengenai ketentuan yang mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administratif kepegawaian. Penilaian kelengkapan administratif haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Pedoman Pelaksanaannya dan faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi usulan penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Roni Sugianto (Penggugat), dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorernya bekerja bukan pada instansi pemerintah sehingga termasuk kategori yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan oleh karenanya dalil tersebut patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

11. Bahwa dalil Penggugat pada butir ke-12 yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat penghasilan yang dibebankan kepada APBN/ APBD Bengkulu Selatan sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2013, dapat kembali ditegaskan bahwa penghasilan yang dibebankan APBN/ APBD bukan menjadi persyaratan mutlak, sesuai dengan persyaratan kumulatif tersebut diatas salah satu yang tidak dipenuhi persyaratannya adalah karena Penggugat pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 bekerja di Instansi bukan Instansi Pemerintah ; -----

12. Bahwa dalil-dali Penggugat pada butir ke-13 s/d butir ke-15 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang

Halaman 39 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dikarenakan apa yang dilakukan oleh Tergugat didalam menerbitkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) tersebut sebagai usulan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sehingga sama sekali tidak ada peraturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam perkara *a quo* ; -----

13. Bahwa dalil Tergugat pada butir ke-16 yang menyatakan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan dikarenakan di dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian mengenai usulan penetapan NIP atas nama Sdr. Roni Sugianto (Penggugat) tersebut yang kemudian Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto) senyatanya tidak memenuhi syarat dimana Tergugat tidak sebatas membaca apa yang tertulis dalam Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Tenaga Honorer namun juga mengkaji materi dalam Surat Keputusan maupun lampirannya yang telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa meskipun di dalam Kepala Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer menyebutkan Pengangkatan Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan namun Tergugat mencermati lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Aquo yang menyatakan jabatan Penggugat sebagai Penjaga TK Pertiwi yang bukan merupakan instansi pemerintah ;

- b. Bahwa walaupun Penggugat bekerja secara terus menerus sejak Tahun 2005 sampai dengan 2013, tapi dalam Tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013 bekerja di instansi non pemerintah ;

14. Bahwa dalil Tergugat pada butir ke-17, ke-18 dan butir ke-19 patutlah kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan dikarenakan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugiarto (seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto) yang dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat bukanlah

Halaman 41 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan surat Tergugat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Surat Keputusan yang bersifat konkret, individual dan bersifat final melainkan merupakan surat hasil pemeriksaan dan pemeriksaan secara administrasi atas usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Nomor : 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan An. Doris Arcan dkk (sebanyak 47 orang) yang masih harus ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya yaitu Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Mengadili : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Persidangan pada tanggal 2 Juli 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 8 Juli 2015 yang diterima di Persidangan tanggal 9 Juli 2015, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 23, sebagai berikut : -----

1.	Bukti P – 1	:	Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 29 Januari 2005 tentang penunjukkan Personil Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan
----	-------------	---	--

Halaman 43 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kantor Bupati, Rumah Dinas Gedung Pertemuan dan fasilitas lain di bawah Pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
2.	Bukti P – 2	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 46.a Tahun 2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang penunjukkan Personil Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan Kantor Bupati, Rumah Dinas Gedung Pertemuan dan fasilitas lain di bawah Pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
3.	Bukti P – 3	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-166- Tahun 2007 tanggal 12 Mei 2007 tentang perpanjangan masa tugas tenaga honorer dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
4.	Bukti P – 4	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-41 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
5.	Bukti P – 5	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 84 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
6.	Bukti P – 6	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/48 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
7.	Bukti P – 7	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/83 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
8.	Bukti P – 8	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/113 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
9.	Bukti P – 9	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/140 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun Anggaran 2013; -----
10.	Bukti P – 10	: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/229 Tahun 2014 tanggal 10 April 2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun Anggaran 2014 ; -----
11.	Bukti P – 11	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2005;-----
12.	Bukti P – 12	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2006;-----
13.	Bukti P – 13	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2007;-----
14.	Bukti P – 14	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2008;-----
15.	Bukti P – 15	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2009;-----
16.	Bukti P – 16	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2010;-----
17.	Bukti P – 17	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2011;-----
18.	Bukti P – 18	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2012;-----
19.	Bukti P – 19	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013;-----
20.	Bukti P – 20	: Daftar Hadir Pegawai PHL Bagian Umum Sekretariat PEMDA Bengkulu Selatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;-----
21.	Bukti P – 21	: Uraian Tugas Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 30 April Tahun 2007 ; -----
22.	Bukti P – 22	: Uraian Tugas Staf PRT Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 Maret Tahun 2008 ; -----
23.	Bukti P – 23	: Uraian Tugas Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Januari Tahun 2013 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai

Halaman 45 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dengan diberi

tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 26 , sebagai berikut : -----

1.	Bukti T - 1	: Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ; --
2.	Bukti T - 2	: Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugianto;- -----
3.	Bukti T - 3	: Surat Nomor 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP An. Doris Arcan dkk (sebanyak 47 orang) ; -----
4.	Bukti T - 4	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/83/Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 7 Februari Tahun 2011 ; -----
5.	Bukti T - 5	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 28 Februari Tahun 2012 ; -----
6.	Bukti T - 6	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/140 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 18 Maret Tahun 2013 ; -----
7.	Bukti T - 7	: PERKA BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS ; -----
8.	Bukti T - 8	: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS ; -----
9.	Bukti T - 9	: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS ; -----
10.	Bukti T - 10	: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS ; -----
11.	Bukti T - 11	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Penunjukan Personil Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan Kantor Bupati, Rumah Dinas gedung pertemuan dan Fasilitas lain di bawah pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 Januari 2005 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Bukti T - 12	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 46.a Tahun 2006 tentang Penunjukan Personil Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan Kantor Bupati, Rumah Dinas gedung pertemuan dan Fasilitas lain di bawah pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 26 Januari 2006; -----
13.	Bukti T - 13	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1.166 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 12 Mei Tahun 2007 ; -----
14.	Bukti T - 14	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1.41 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 13 Februari Tahun 2008 ; -----
15.	Bukti T - 15	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 84 Tahun 2009 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 23 Februari Tahun 2009 ; -----
16.	Bukti T - 16	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/48/ Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 25 Februari Tahun 2010; -----
17.	Bukti T - 17	: Himpunan Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2010 ; -----
18.	Bukti T - 18	: Surat Keputusan Ketua Unit Dharma Wanita Pemwilda Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor : SKEP/08/Unit DW.PEM/III/1998 Tentang Susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Pertiwi Unit Dharma Wanita Pemwilda Tingkat II Bengkulu Selatan ; -----
19.	Bukti T - 19	: Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 284 Tahun 2004 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk dipergunakan Bagi Keperluan Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 September 2004; -----
20.	Bukti T - 20	: Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 010/KEP/KR.VII/BKN/V/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir

Halaman 47 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



		Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, tertanggal 28 Mei 2014 ; -----
21.	Bukti T - 21	: Berkas Usul Penetapan NIP atas nama Roni Sugianto ; -----
22.	Bukti T - 22	: Konsep Surat Pengembalian Usul Penetapan NIP atas nama Roni Sugianto yang telah disetujui Kepala Kanreg VII BKN Palembang tanggal 26 September 2014 ; -----
23.	Bukti T - 23	: Surat Pengembalian Usul Penetapan NIP atas nama Roni Sugianto (terlampir 1 (satu) bundel berkas, tertanggal 26 September 2014 ; -----
24.	Bukti T - 24	: Formulir Layanan Konsultasi Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional VII BKN atas nama Winderi BKD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan koordinasi antara BKD dengan Kanreg VII BKN Palembang ; -----
25.	Bukti T - 25	: Notulen Rapat dan Slide Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 November 2014 yang dihadiri anggota DPRD serta Perwakilan Tenaga Honorer K.II tentang hasil Proses Penetapan NIP Tenaga Honorer K.II dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
26.	Bukti T - 26	: Tanda Terima Pengembalian Berkas Tenaga Honorer K.II Kabupaten Bengkulu Selatan (diambil tanggal 24 Desember 2014) ; -----

Menimbang bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

HAMDAN, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di PPKAD Pemkab Bengkulu Selatan sejak bulan Februari 2011, dan tupoksi Saksi adalah Untuk Sub. bagian umum, Saksi memonitor kebersihan, kebutuhan alat tulis kantor, dan konsumsi pegawai rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Sub.Bagian Kepegawaian Saksi memonitor absensi, usul berkala, kenaikan pangkat untuk disampaikan ke BKD ; -----

- Bahwa Honorer dilingkungan PPKAD tidak Honorer Sekretariat Daerah khusus Honorer di lingkungan PPKAD Tanggung Jawab PPKAD, sedangkan Honorer Sekretariat Daerah Tanggung Jawab Sekretariat Daerah ; -----

- Bahwa tanggung jawab absen Honorer di TK Pertiwi bukan tanggung jawab Saksi tapi tanggung jawab Sekretariat Daerah ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai Honorer di TK. Pertiwi Sejak Januari 2010 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan TK. Pertiwi di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya ada satu ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat sebagai Honorer di TK. Pertiwi sejak 2010/2011 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan yang memiliki aset gedung dan tanah TK. Pertiwi tersebut adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa menurut Saksi yang menjalankan TK. Pertiwi bukan Pemkab Bengkulu Selatan tapi guru-gurunya banyak yang digaji atau diperbantukan dari Pemkab Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan subsidi untuk suatu kegiatan sekolah merupakan bagian tugas PPKAD dan masuk tupoksi Saksi ; -----

Halaman 49 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan biaya operasional TK. Pertiwi tidak seluruhnya dibiayai oleh Pemkab Bengkulu Selatan, namun biaya tersebut ada usul dari Diknaspora ke Pemkab Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum di PPKAD Pemkab Bengkulu Selatan Saksi 1992 Saksi lulus PNS, keluar SK Tahun 2013 ditempatkan di Pemkab Bengkulu Selatan sebagai staf dan Tahun 2010 dimutasi ke Bagian Umum sebagai Kasub Rumah Tangga dan Perlengkapan, diakhir 2010 dibagian sarana prasarana kemudian 2011 di PPKAD sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah ke BKD bukan menanyakan tentang perkembangan Honorer tapi menyampaikan usul pengangkatan dan Kenaikan Pangkat pegawai ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja, Penggugat sebagai tenaga kebersihan dan Saksi sebagai koordinator kebersihan (staf) sampai dengan Saksi sebagai Kasubag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Pemerintahan kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer sejak 2004 akhir, namun SK.Penujukan 2005, dari 2005 sampai dengan Tahun 2010 masih di bawah Kasub. Rumah Tangga dan Perlengkapan yaitu Bagian Umum Pemkab Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer tenaga kebersihan di lantai II Kantor Bupati Pemkab Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa Penggugat (Honorer) melakukan absensi sejak Tahun 2005 sampai dengan 2010 di Bagian Umum di bawah Kasub Rumah Tangga dan Perlengkapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pejabat sebagai Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Tahun 2005 bernama Toni Alfian, dan Saksi sebagai Koordinator kebersihan ; -----
- Bahwa struktur Bagian Umum tersebut meliputi Kabagum membawahi tiga Subag yang terdiri Kasubag Tata Usaha, Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Kasubag Umum dan Protokoler ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui SK. Penunjukan Honorer Penggugat dari Tahun 2005 sampai dengan 2010 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menandatangani SK. Penunjukan Honorer Penggugat tersebut Bupati langsung ; -----
- Bahwa pengajian Honorer Tahun 2005 sampai dengan 2010 tersebut dibayar Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
- Bahwa Penggugat tidak lagi sebagai bawahan Saksi sejak Tahun 2011, karena Saksi pindah ke PPKAD ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi pindah ke PPKAD Tahun 2011 Saksi tidak lagi memantau perkembangan Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke BKD tentang perkembangan Penggugat karena kantor PPKAD berdekatan dengan Kantor BKD ; --
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK. Penunjukan Penggugat Tahun 2011 sampai dengan 2014 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan ada Honorer penjaga TK. Pertiwi diangkat menjadi PNS ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengisian absensi Tahun 2011 sampai dengan 2014 ; -----

Halaman 51 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penggajian Tahun 2011 sampai dengan 2014 ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Honorer di PPKAD SK. Penunjukannya tidak dari Bupati, Honorer di PPKAD SK. Penunjukannya dari Kepala Dinas PPKAD, karena sekarang tidak boleh menerima honorer kecuali kebijakan Kepala Dinas sendiri ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar BKN ke Pemkab Bengkulu Selatan terkait verifikasi berkas Honorer ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke BKN khusus mengenai Penggugat ; -----

Menimbang bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

SAIN. K. M.Pd., memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat Kabid Pengadaan dan Pensiunan di BKD Bengkulu Selatan sejak 2012 ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya kewenangan menempatkan Honorer kebagian umum atau ke TK Pertiwi adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui penggajian dari Honorer tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan ada yang mengajukan usulan Honorer untuk ditetapkan sebagai PNS, dan menurut Saksi dasar untuk ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS diproses sebagai Peserta testing, peserta melengkapi persyaratan dari Tahun 2005 sampai dengan terakhir dan kelengkapan lainnya yaitu SKCK, dan Saksi menyatakan ada Tim untuk menyatakan kelengkapan data Honorer meliputi SK.Honorer Tahun 2005 sampai dengan diusulkan lengkap, terus absensi dilampirkan lengkap sampai diusulkan oleh BKD Bengkulu Selatan ;

- Bahwa proses yang dilakukan setelah Honorer lulus testing untuk ditetapkan sebagai PNS Tim yang mendata kelengkapan Honorer yang dinyatakan lulus testing tersebut lalu diusulkan ke BKN ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, verifikasi untuk Honorer K-2 dilakukan Tahun 2010 oleh Bawasda ;

- Bahwa Saksi menyatakan alasan yang menjadikan dasar Honorer atas nama Penggugat tidak menjadi PNS karena dokumen persyaratan Penggugat sejak Tahun 2011 sebagai Honorer yang ditempatkan di TK. Pertiwi Bengkulu Selatan, yang mana status TK. Pertiwi tersebut adalah Swasta, Karena ada Surat Keputusan dari Yayasan Pertiwi dan selain itu Saksi menyatakan pula ada TK. Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang bernama TK. Pembina serta menyatakan pula Saksi mengetahui TK. Swasta dan TK Pemerintah dilihat dari Surat Keputusan (SK) pendiriannya ;

Halaman 53 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada yang sama kasusnya selain Penggugat setelah dilakukan seleksi oleh Tergugat Ada 17 orang ;

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum di BKD sebagai Kabid Pengadaan dan Pensiunan, Saksi bekerja di Didiknaspورا bidang luar sekolah Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diterima di Persidangan pada tanggal 15 September 2015, sedangkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 September 2015, isi masing-masing kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tanggal 26 September 2014, perihal

Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Roni Sugiarto (Bukti T – 2) ; -----

Menimbang bahwa pengembalian usul penetapan NIP dalam KTUN obyek sengketa di atas adalah tertulis a.n. “Roni Sugiarto” namun menurut Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat seharusnya tertulis atas nama “Roni Sugianto” ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang di dalamnya selain berisi jawaban atas pokok perkara, juga memuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan sistematika pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1) Objek sengketa gugatan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2) Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

3) Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan

Halaman 55 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas eksepsi tersebut selengkapnya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa gugatan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

: -----

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang Peradilan TUN) dan atas KTUN yang diterbitkan sejak tanggal 17 Oktober 2014 pengertiannya dimaknai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 53 Ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

Menimbang bahwa kemudian dengan memperhatikan tanggal penerbitan KTUN obyek sengketa yaitu tanggal 26 September 2014 maka untuk pengertian dan unsur-unsurnya masih berlaku ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN dan diterapkan pada KTUN obyek sengketa, maka menurut Pengadilan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam ketentuan tersebut ; -----

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan di atas didasarkan karena KTUN obyek sengketa telah jelas dikeluarkan tertulis oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan tata usaha negara dalam bidang kepegawaian, telah jelas maksud serta mengenai hal apa KTUN obyek sengketa itu dikeluarkan yakni pengembalian usul penetapan NIP a.n. Roni Sugianto berkenaan dengan usul penetapan NIP tenaga honorer kategori II di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor usul : 800/269/BKD/2014 tanggal 06 Mei 2014, dan telah jelas pula kepada siapa KTUN obyek sengketa tersebut ditujukan yaitu kepada Bupati Bengkulu Selatan serta apa yang ditetapkan yaitu Sdr. Roni Sugianto tidak dapat dipertimbangkan oleh Tergugat karena yang bersangkutan termasuk dalam kelompok tidak memenuhi syarat sehingga usul NIP yang bersangkutan dikembalikan ; -----

Menimbang bahwa selain daripada itu, atas hal yang ditetapkan oleh KTUN obyek sengketa yaitu Sdr. Roni Sugianto tidak dapat dipertimbangkan oleh Tergugat karena yang bersangkutan termasuk dalam kelompok tidak memenuhi syarat sehingga usul NIP yang bersangkutan dikembalikan maka hal ini adalah telah memenuhi sifat konkret, demikian juga Bupati Bengkulu Selatan selaku pihak yang dituju oleh KTUN obyek sengketa berkaitan dengan usul penetapan NIP tenaga honorer kategori II di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor usul : 800/269/BKD/2014

Halaman 57 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2014 telah pula memenuhi sifat individual, kemudian atas KTUN obyektif sengketa telah pula bersifat final karena sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Bupati Bengkulu Selatan untuk tidak dapat mengeluarkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

Menimbang bahwa terhadap alasan dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa "KTUN obyektif sengketa masih harus ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya ...dst", tidaklah dapat dimaknai KTUN obyektif sengketa sebagai KTUN yang belum definitif karena tidak memenuhi sifat final, maksud dari dalil eksepsi Tergugat tersebut bukanlah berarti bentuk persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, hal ini berbeda dengan bentuk persetujuan sebagaimana penjelasan mengenai pengertian KTUN dalam Undang-Undang Peradilan TUN, bahwa apabila ada keputusan dan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Selatan setelah KTUN obyektif sengketa, maka keputusan dan atau tindakan administrasi itu akan berdiri sendiri walaupun KTUN obyektif sengketa dijadikan dasar pertimbangannya yang berakibat tanggung gugat ada pada masing-masing badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan dan atau tindakan administrasi itu ; -----

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa KTUN obyektif sengketa adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara serta tidak termasuk pula dikecualikan pengertiannya menurut Undang-Undang Peradilan TUN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa gugatan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat kedua mengenai gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa dalil eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya didasarkan argumentasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/83/Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, Nomor : 820/113/Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012, dan Nomor : 820/140/Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013, masing-masing Surat keputusan mana sebagai dasar penempatan Penggugat sebagai Penjaga TK Pertiwi Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga usulan untuk penetapan NIP atas nama Penggugat tidak memenuhi syarat dan usul NIP yang bersangkutan dikembalikan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan TUN, pada pokoknya merumuskan bahwa Pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara

Halaman 59 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan berpedoman bahwa oleh karena KTUN obyek sengketa dalam perkara ini adalah dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga telah tepat Penggugat mendudukkan Kepala Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang sebagai Tergugat dalam perkara ini, sedangkan terlepas dari tindakan-tindakan hukum dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan atau Bupati Bengkulu Selatan yang telah mengeluarkan keputusan-keputusan dan dijadikan dasar pertimbangan bagi Tergugat dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa, sedangkan keputusan-keputusan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan atau Bupati Bengkulu Selatan tersebut bukanlah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) Tergugat sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan mengandung cacat formil atau *obscur libel*, maka yang menjadi ukurannya adalah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, yang mengatur : -----

“Gugatan harus memuat : -----



a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat, atau kuasanya ;

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan ; -

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan
Penggugat ternyata telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,
pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat
kedudukan Tergugat serta termuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk
diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal
56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas
(*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai
pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan memberikan pertimbangan
tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang bahwa KTUN obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat
pada tanggal 26 September 2014, KTUN obyek sengketa mana ditujukan
kepada Bupati Bengkulu Selatan, sehingga sebagaimana didalilkan oleh
Penggugat baru diketahui pada bulan Maret 2015, dalil mana tidak dibantah
oleh Tergugat dalam jawaban dan tidak terbantahkan pula dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukannya, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Mei 2015, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yakni tidak melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka hal-hal yang dikemukakan Para Pihak dalam jawab-jinawabnya tidak perlu diuraikan lagi karena sudah terurai secara jelas dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan secara berturut-turut berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 26 Januari 2005 dan terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/48 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010 (Bukti P – 1 sampai dengan P – 6, T – 11 sampai dengan T – 16) ; -----
- Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan secara berturut-turut dengan tugas sebagai Penjaga TK Pertiwi, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/83 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :
820/140 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 (Bukti P – 7 sampai dengan
P – 9, T – 4 sampai dengan T – 6) ; -----

- Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 820/229 Tahun 2014 tanggal 10 April 2014 (Bukti P – 10) ; -----
- Bahwa kehadiran Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 dibuktikan dengan daftar hadir Tenaga Honorer sebagaimana dalam Bukti P -11 sampai dengan P – 20 ; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T – 3 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada tambahan formasi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : FH2/157/M.PAN-RB/3/2014 tanggal 28 Maret 2014 Perihal : Tambahan alokasi formasi Tahun Anggaran 2013 Tenaga Honorer Kategori II pada nomor urut 15 dalam lampiran surat tersebut Penggugat termasuk ke dalam usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada **Tergugat** ;

Halaman 63 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang atas nama Penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat termasuk dalam kelompok Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan usulan yang bersangkutan dikembalikan (Bukti T – 2) ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dali dari Para Pihak, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah terkait dengan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ketentuannya diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012, sedangkan kewenangan dan prosedur Tergugat dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 ; -----

Menimbang bahwa lalu dengan mencermati dalil-dali dari Para Pihak pula, maka sepanjang mengenai status Penggugat sebagai tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terhitung mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, status Penggugat yang termasuk ke dalam tenaga honorer Kategori II yang mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada tambahan formasi Tahun 2014 dengan hasil lulus, tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi fakta hukum maupun hukumnya ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan maupun prosedur Tergugat dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa, menurut Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 pada angka VI huruf E atau sebaliknya atas usulan yang telah memenuhi persyaratan diberikan NIP oleh Tergugat sebagaimana dalam huruf F angka (1) pada peraturan tersebut ; ----

Menimbang bahwa namun demikian dari dalil-dali Para Pihak serta alat bukti yang diajukannya, maka diketahui pangkal permasalahan hukum dalam perkara ini adalah "Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/269/BKD/2014 tanggal 06 Mei 2014 dikembalikan oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat Nomor : 111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tanggal 26 September 2014, perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Roni Sugiarto (KTUN obyek sengketa) ; -----

Menimbang bahwa alasan Tergugat dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa di atas pada pokoknya karena Penggugat termasuk kelompok Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sejak 07 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 bekerja sebagai Penjaga TK Pertiwi (swasta) yang tidak termasuk dalam pengertian bekerja di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 ; -----

Menimbang bahwa dari pangkal permasalahan hukum di atas, maka pertanyaan hukumnya adalah apakah benar Penggugat sejak 07 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 yang bekerja sebagai Penjaga TK Pertiwi, menurut hukum tidak termasuk dalam pengertian bekerja pada instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa hal tersebut sangat penting karena apabila Penggugat terbukti benar tidak bekerja pada instansi pemerintah pusat atau

Halaman 65 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah maka akan terbukti pula Penggugat tidak bekerja secara terus menerus dengan terhitung masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada tambahan formasi Tahun 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 6 A angka (9) PP Nomor 56 Tahun 2012, jika diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan di atas yaitu Penggugat adalah tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan secara berturut-turut dengan tugas sebagai Penjaga TK Pertiwi, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana dalam Bukti P – 7 sampai dengan P – 9, T – 4 sampai dengan T – 6 ; -----

Menimbang bahwa atas fakta hukum ini, sepanjang mengenai sumber penghasilan Penggugat tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, hal ini dapat dipahami karena memang jika melihat sumber penghasilan bagi tenaga honorer dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2005, penjelasan umum PP Nomor 43 Tahun 2007, Penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2012, bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa juga dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lain halnya dengan syarat melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau bekerja di instansi pemerintah adalah bersifat imperatif ; -----

Menimbang bahwa mengenai “pengertian bekerja di instansi pemerintah” ini terdapat perbantahan dalil dari kedua belah pihak, yakni bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan walaupun Penggugat ditugaskan sebagai Penjaga TK Pertiwi namun dalam kepala Keputusan Bupati Bengkulu Selatan pada Bukti P – 7 sampai dengan P – 9, T – 4 sampai dengan T – 6 jelas berbunyi Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga jelas pula Penggugat bekerja pada Instansi Daerah, sebaliknya Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa dalam membaca Keputusan Bupati Bengkulu Selatan di atas juga harus mencermati lampiran keputusannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut ; -----

Menimbang bahwa atas perbantahan dalil di atas, maka menurut Pengadilan dalam membaca dan memahami Keputusan Bupati Bengkulu Selatan pada Bukti P – 7 sampai dengan P – 9, T – 4 sampai dengan T – 6 tentu harus utuh mencermatinya, redaksi kepala keputusan dimaksud yang berbunyi “Pengangkatan dan Penugasan Kembali Tenaga Honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan” adalah dikarenakan keputusan itu adalah ditujukan untuk beberapa orang atau subyek hukum bukan hanya kepada Penggugat semata, oleh karenanya untuk jelasnya tentu harus melihat substansi atau isi dari keputusan tersebut, sehingga dapat jelas diketahui apa tugas dan dimana tempat bekerja masing-masing orang atau subyek hukum tersebut di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas, maka dengan mencermati lampiran keputusan tersebut, maka akan menjadi jelas apa tugas dan dimana tempat bekerja masing-masing orang atau subyek hukum tersebut termasuk apa tugas dan dimana tempat bekerja bagi Penggugat

Halaman 67 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat dan ditugaskan kembali sebagai tenaga honorer di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan yaitu sebagai Penjaga TK Pertiwi dengan tempat tugas di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu ; -----

Menimbang bahwa atas tugas sebagai penjaga TK Pertiwi ini, oleh Penggugat didalilkan gedung TK Pertiwi merupakan salah satu asset atau gedung milik Pemda Bengkulu Selatan sehingga menunjukkan dengan jelas di Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 Penggugat masih bekerja di instansi pemerintah, atas dalil tersebut tidak ditemukan bantahan dari Tergugat baik dalam jawaban, duplik, maupun kesimpulannya ; -----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat ini walaupun tidak dibantah oleh Tergugat, namun juga tidak dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak mengenai status gedung TK Pertiwi tersebut selain daripada yang tersebut dalam Bukti T – 19 ; -----

Menimbang bahwa di dalam pengertian instansi pemerintah pada penjelasan umum PP Nomor 43 Tahun 2007, status gedung bukan sebagai salah satu syarat atau ukuran atau unsur sebagai penjelasan pengertian instansi pemerintah, dapat dipahami disini apabila status gedung menjadi salah satu syarat atau ukuran atau unsur pengertian instansi pemerintah, maka pengertian instansi pemerintah akan menjadi bias karena dapat saja terjadi suatu instansi pemerintah masih belum mempunyai gedung sendiri lalu menempati gedung dari pihak ketiga dengan cara menyewa, menumpang atau dengan cara lainnya, tentu tidak serta merta instansi tersebut dikelompokkan tidak termasuk instansi pemerintah atau pegawai instansi tersebut tidak termasuk bekerja di instansi pemerintah, demikian juga sebaliknya jika ada lembaga swasta atau lembaga bukan pemerintah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah atau bangunan atau fasilitas lainnya milik instansi pemerintah tentu tidak berarti lembaga tersebut adalah instansi pemerintah ; -

Menimbang bahwa pengertian instansi pemerintah dalam penjelasan umum PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 angka 2 adalah : -----

- a. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara ; -----
- b. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

Dalam Peraturan Pemerintah ini badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi pegawai, sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia, yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, Palang Merah Indonesia dan sebagainya yang sejenis, tidak termasuk pengertian instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Bukti T – 17 khususnya Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pasal 6 Huruf D angka 3, maka TK Pertiwi sebagai tempat bekerja bagi Penggugat berdasarkan Keputusan

Halaman 69 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bengkulu Selatan pada Bukti P – 7 sampai dengan P – 9, T – 4 sampai dengan T – 6, tidak termasuk ke dalam dan atau tidak dibawah Bagian Umum Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; -

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, walaupun tidak secara jelas ditunjukkan oleh Bukti T – 18 dan T - 19 bahwa TK Pertiwi sebagai tempat tugas Penggugat dimaksud adalah TK Pertiwi I sebagaimana dalam Bukti T – 19, namun berdasarkan keterangan saksi Hamdan yang pada pokoknya menerangkan bahwa TK Pertiwi di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya ada satu, TK Pertiwi mana adalah TK yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Unit Pemwilda atau Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkulu Selatan atau penyebutan lainnya sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah Dharma Wanita Kabupaten Bengkulu Selatan, namun Saksi Sain. K. M.Pd. pada pokoknya telah menerangkan status TK Pertiwi adalah swasta, karena ada surat keputusan dari Yayasan Pertiwi sedangkan TK Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan bernama TK Pembina, keterangan Saksi mana juga berkesesuaian dengan dalil Penggugat sendiri dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya TK Pertiwi dibawah naungan Dharma Wanita Pemda Bengkulu Selatan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian instansi pemerintah dalam penjelasan umum PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 angka 2 dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka TK Pertiwi sebagai tempat bekerja Penggugat ditugaskan sejak 07 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan pada Bukti P – 7 sampai dengan P – 9, T – 4 sampai dengan T – 6, telah terbukti tidak termasuk dan atau tidak dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melainkan menjadi bagian dari usaha Dharma Wanita Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya telah jelas tidak termasuk ke dalam pengertian instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka telah terbukti Penggugat tidak bekerja secara terus menerus di instansi pemerintah dengan terhitung masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada tambahan formasi Tahun 2014, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya pula terbukti tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Penggugat sebagaimana dalam seluruh petitumnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan TUN, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 71 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.500,- (Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Jumat Tanggal 25 September 2015, oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizki Yustika Putri, S.H., dan Euis Riyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 29 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Alkodar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Insidentilnya. -----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.
EUIS RIYANTI, S.H., M.H.	

PANITERA PENGANTI

ALKODAR, S.H.

Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan : Rp.167.000.-
4. Biaya Sumpah : Rp. 20.000.-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
6. Biaya Leges : Rp. 3.000.-
7. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000.-

Halaman 73 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.306.500.-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)